



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Banjarbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Banjar dan/atau Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak ditahan dalam perkara lain;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Panji Sugesti, S.H. dan Riza Amsyori, S.H., Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor PBH Peradi Martapura-Banjarbaru yang beralamat di Jalan Trikora Nomor 5 RT 005 RW 004, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb tanggal 13 Januari 2025;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Kelas I Banjarmasin;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb tanggal 7 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb tanggal 7 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Anak** bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** sebagaimana dalam Dakwaan Primair terhadap Anak;

2. Menjatuhkan hukuman kepada **Anak** berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan**, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan bermotor roda dua merk Honda Beat warna Hitam DA 6781 PDA Noka MH1JFZ139KK556812, Nosin JFZ1E3556731 an. NANANG PRAYITNO.

Dikembalikan kepada Saksi I.

4. Membebaskan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak masih di bawah umur;
2. Anak mengakui serta menyesali semua perbuatannya;
3. Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
4. Anak tidak mempersulit jalannya persidangan;
5. Anak memang kurang diperhatikan dan diawasi oleh orang tuanya;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-03/BB/Eoh.2/01/2025 tanggal 2 Januari 2025 sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ABH **Anak** pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 02.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di daerah Pasar Ulin Raya Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh ABH dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada Hari Rabu tanggal 13 November 2024 saat Anak (yang selanjutnya disebut dengan **Anak Berhadapan dengan Hukum ‘ABH’**) berada di rumah kontrakan orang tua ABH, ABH diajak oleh kakak kandung ABH yang bernama Saksi KASWANDI SHAPUTRA (penuntutan terpisah) untuk mengambil kendaraan bermotor yang bukan miliknya pada waktu dini hari kemudian pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 02.30 WITA ABH dibangunkan oleh Saksi KASWANDI SHAPUTRA (penuntutan terpisah) dan pergi menuju daerah Pasar Ulin Raya Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan menggunakan sepeda ontel milik orang tua ABH sesampainya di lokasi ABH dan Saksi KASWANDI SHAPUTRA (penuntutan terpisah) duduk di halte di depan Pasar Ulin Raya hingga menjelang waktu memasuki sholat subuh ABH dan Saksi KASWANDI SHAPUTRA (penuntutan terpisah) masuk kedalam Pasar Ulin Raya dan ABH melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan No.Pol. DA 6781 PAD warna hitam tahun 2019 dengan Noka: MH1JFZ139KK556812 No.Sin: JFZ1E3556731 yang terparkir disebelah kanan didalam Pasar Ulin kemudian Saksi KASWANDI SHAPUTRA (penuntutan terpisah) menyuruh ABH untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian ABH berhasil mengambil sepeda motor tersebut dalam keadaan menyala dan ABH memberikan kode bahwa sudah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan No.Pol. DA 6781 PAD warna hitam tahun 2019 dengan Noka: MH1JFZ139KK556812 No.Sin: JFZ1E3556731 dengan membunyikan klakson kepada Saksi KASWANDI SHAPUTRA (penuntutan terpisah) lalu sepeda motor tersebut ABH bawa kerumah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrakan milik orang tua ABH dan Saksi KASWANDI SHAPUTRA (penuntutan terpisah) mengikuti ABH dari belakang dengan menggunakan sepeda ontel milik orang tua ABH, sesampainya di rumah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan No.Pol. DA 6781 PAD warna hitam tahun 2019 dengan Noka: MH1JFZ139KK556812 No.Sin: JFZ1E3556731 tersebut ABH simpan di belakang rumah kontrakan orang tua BAH yang berada di Jalan Caraka RT. 01 RW. 01 Kel. Landasan Ulin Raya Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru.

- Bahwa ABH mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan No.Pol. DA 6781 PAD warna hitam tahun 2019 dengan Noka: MH1JFZ139KK556812 No.Sin: JFZ1E3556731 tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi I.
- Bahwa perbuatan ABH mengakibatkan Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ABH **Anak** pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 02.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di daerah Pasar Ulin Raya Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh ABH dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada Hari Rabu tanggal 13 November 2024 saat Anak (yang selanjutnya disebut dengan **Anak Berhadapan dengan Hukum**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'ABH') berada di rumah kontrakan orang tua ABH, ABH diajak oleh kakak kandung ABH yang bernama Saksi KASWANDI SHAPUTRA (penuntutan terpisah) untuk mengambil kendaraan bermotor yang bukan miliknya pada waktu dini hari kemudian pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 02.30 WITA ABH dibangunkan oleh Saksi KASWANDI SHAPUTRA (penuntutan terpisah) dan pergi menuju daerah Pasar Ulin Raya Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan menggunakan sepeda ontel milik orang tua ABH sesampainya di lokasi ABH dan Saksi KASWANDI SHAPUTRA (penuntutan terpisah) duduk di halte di depan Pasar Ulin Raya hingga menjelang waktu memasuki sholat subuh ABH dan Saksi KASWANDI SHAPUTRA (penuntutan terpisah) masuk kedalam Pasar Ulin Raya dan ABH melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan No.Pol. DA 6781 PAD warna hitam tahun 2019 dengan Noka: MH1JFZ139KK556812 No.Sin: JFZ1E3556731 yang terparkir disebelah kanan didalam Pasar Ulin kemudian Saksi KASWANDI SHAPUTRA (penuntutan terpisah) menyuruh ABH untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian ABH berhasil mengambil sepeda motor tersebut dalam keadaan menyala dan ABH memberikan kode bahwa sudah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan No.Pol. DA 6781 PAD warna hitam tahun 2019 dengan Noka: MH1JFZ139KK556812 No.Sin: JFZ1E3556731 dengan membunyikan klakson kepada Saksi KASWANDI SHAPUTRA (penuntutan terpisah) lalu sepeda motor tersebut ABH bawa kerumah kontrakan milik orang tua ABH dan Saksi KASWANDI SHAPUTRA (penuntutan terpisah) mengikuti ABH dari belakang dengan menggunakan sepeda ontel milik orang tua ABH, sesampainya di rumah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan No.Pol. DA 6781 PAD warna hitam tahun 2019 dengan Noka: MH1JFZ139KK556812 No.Sin: JFZ1E3556731 tersebut ABH simpan di belakang rumah kontrakan orang tua BAH yang berada di Jalan Caraka RT. 01 RW. 01 Kel. Landasan Ulin Raya Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru.

- Bahwa ABH mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan No.Pol. DA 6781 PAD warna hitam tahun 2019 dengan Noka: MH1JFZ139KK556812 No.Sin: JFZ1E3556731 tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi I.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan ABH mengakibatkan Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menerangkan mengerti dan Anak melalui Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan No. Pol DA 6781 PAD, warna Hitam tahun 2019 milik istri Saksi;
- Bahwa istri Saksi bernama Saksi II;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 03.30 WITA di dalam lokasi Pasar Ulin Raya dekat pagar samping kanan Kel. Landasan Ulin Tengah, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui pelakunya namun setelah diperiksa oleh kepolisian diketahui ada 2 (dua) orang yang mengambil sepeda motor tersebut yaitu Anak dan 1 (satu) orang dewasa;
- Bahwa awalnya kejadian Saksi dan Saksi II berangkat ke Pasar Ulin Raya untuk berbelanja sayuran, setelah sampai di Pasar Ulin Raya, Saksi II binti Bintoro Alm memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan No. Pol DA 6781 PAD, warna Hitam tahun 2019 di sebelah kanan di dalam Pasar Ulin Raya kemudian meletakkan kunci kendaraan bermotor tersebut di dalam dashboard;
- Bahwa setelah selesai belanja sayuran, Saksi dan Saksi II baru menyadari sepeda motor tersebut hilang yang sebelumnya telah ditanyakan kepada orang sekitar maupun satpam namun tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi II juga kehilangan helm merek ink miliknya;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi dan Saksi II melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian pada hari itu juga;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi dan Saksi II mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut telah ditemukan dan telah disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdapat perubahan pada sepeda motor tersebut yaitu warna sepeda motor tersebut menjadi warna merah dan plat nomor kendaraan diganti;
- Bahwa Anak dan 1 (satu) orang dewasa tersebut tidak ada izin sebelumnya kepada Saksi dan Saksi I untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian ini tidak ada permintaan maaf maupun ganti kerugian dari Anak maupun keluarganya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik istri Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi II dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan kehilangan sepeda motor jenis Honda Beat dengan No.Pol DA 6781 PAD, warna Hitam tahun 2019 milik Saksi;
- Bahwa Saksi I merupakan suami Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 03.30 WITA di dalam lokasi Pasar Ulin Raya dekat pagar samping kanan. Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui pelakunya namun setelah diperiksa oleh kepolisian diketahui ada 2 (dua) orang yang mengambil sepeda motor tersebut yaitu Anak dan 1 (satu) orang dewasa;
- Bahwa awalnya kejadian Saksi dan Saksi I berangkat ke Pasar Ulin Raya untuk berbelanja sayuran, setelah sampai di Pasar Ulin Raya, Saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan No.Pol DA 6781 PAD, warna Hitam tahun 2019 di sebelah kanan di dalam Pasar Ulin raya kemudian meletakkan kunci kendaraan bermotor tersebut di dalam dashboard;
- Bahwa setelah selesai belanja sayuran, Saksi dan Saksi I baru menyadari sepeda motor tersebut hilang yang sebelumnya telah ditanyakan kepada orang sekitar maupun satpam namun tidak ditemukan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga kehilangan helm merek ink miliknya;
- Bahwa setelah kejadian Saksi dan Saksi I melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian pada hari itu juga;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi dan Saksi II mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut telah ditemukan dan telah disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdapat perubahan pada sepeda motor tersebut yaitu warna sepeda motor tersebut menjadi warna merah dan plat nomor kendaraan diganti;
- Bahwa Anak dan 1 (satu) orang dewasa tersebut tidak ada izin sebelumnya kepada Saksi dan Saksi I untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian ini tidak ada permintaan maaf maupun ganti kerugian dari Anak maupun keluarganya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Ibu Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tanggal 20 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan haknya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 04.30 WITA di daerah Pasar Ulin Raya Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Anak mengambil sepeda motor orang lain bersama dengan kakak kandung Anak yaitu saudara Kaswandi Shaputra;
- Bahwa sepeda motor yang diambil tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan No.Pol DA 6781 PAD, warna Hitam tahun 2019;
- Bahwa awalnya Anak diajak oleh saudara Kaswandi Shaputra pada malam harinya sebelum kejadian untuk mengambil sepeda motor orang lain

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pasar Ulin Raya dan berangkat sekitar pukul 02.30 WITA, lalu Anak menyetujuinya;

- Bahwa sekitar pukul 02.30 WITA Anak dibangunkan oleh Sdr. Kaswandi Shaputra lalu Anak berangkat menggunakan sepeda dengan Sdr. Kaswandi Shaputra, ketika sampai di Pasar Ulin Raya, Anak dan Sdr. Kaswandi Shaputra duduk menunggu sampai pasar ramai, kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat tersebut;
- Bahwa cara Anak mengambil sepeda motor tersebut dengan mengambil kunci sepeda motor dalam dashboard dan mengendarainya;
- Bahwa Anak dan Sdr. Kaswandi Shaputra membawa sepeda motor tersebut ke belakang rumah kontrakan ibu Anak tanpa sepengetahuan Ibu Anak;
- Bahwa tujuan Anak dan Sdr. Kaswandi Shaputra mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Sdr. Kaswandi Shaputra mengubah plat nomor sepeda motor tersebut dan mengubah warnanya menjadi warna merah;
- Bahwa helm ink yang terdapat pada sepeda motor ditinggalkan Anak di halte bus di depan Pasar Ulin Raya, Banjarbaru;
- Bahwa Anak dan Sdr. Kaswandi Shaputra tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak menyampaikan telah mengambil barang orang lain tanpa izin kurang lebih sebanyak 18 (delapan belas kali) yang dilakukan sendiri maupun bersama dengan temannya atau kakak kandungnya Sdr. Kaswandi Shaputra;

Menimbang, bahwa di persidangan orang tua (Ibu Kandung) Anak tidak pernah berhadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangan orang tua Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang memberi rekomendasi agar Anak dijatuhi hukuman pidana penjara di LPKA kelas I Martapura;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Beat warna Hitam DA 6781 PDA Noka MH1JFZ139KK556812 Nosin JFZ1E3556731 an Nanang Prayitno;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di atas telah dilakukan penyitaan secara sah oleh karenanya dapat dipertimbangkan dalam putusan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekitar pukul 04.30 WITA di daerah Pasar Ulin Raya Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Anak mengambil sepeda motor milik Saksi II bersama dengan kakak kandung Anak yaitu saudara Kaswandi Shaputra;
- Bahwa sepeda motor yang diambil tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan No. Pol DA 6781 PAD, warna Hitam tahun 2019;
- Bahwa awalnya Anak diajak oleh saudara Kaswandi Shaputra pada malam harinya sebelum kejadian untuk mengambil sepeda motor orang lain di Pasar Ulin Raya dan berangkat sekitar pukul 02.30 WITA, lalu Anak menyетуinya;
- Bahwa sepeda motor tersebut awalnya diparkirkan di halaman parkir Pasar Ulin Raya, kota Banjarbaru oleh Saksi II yang awalnya berangkat bersama dengan suaminya yaitu Saksi I untuk membeli sayuran dan meletakkan kunci sepeda motor di dalam dashboard;
- Bahwa ketika sampai di Pasar Ulin Raya, kota Banjarbaru, Anak dan Sdr. Kaswandi Shaputra duduk menunggu sampai pasar ramai, kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tersebut;
- Bahwa cara Anak mengambil sepeda motor tersebut dengan mengambil kunci sepeda motor dalam dashboard dan mengendarainya;
- Bahwa kemudian Anak dan Sdr. Kaswandi Shaputra membawa sepeda motor tersebut ke belakang rumah kontrakan ibu Anak;
- Bahwa tujuan Anak dan Sdr. Kaswandi Shaputra mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Sdr. Kaswandi Shaputra mengubah plat nomor sepeda motor tersebut dan mengubah warnanya menjadi warna merah;
- Bahwa Anak dan Sdr. Kaswandi Shaputra tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu hal dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bentuknya subsidaritas yaitu Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam 363 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, oleh karena bentuk dakwaan adalah dakwaan subsidaritas maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair telah terbukti maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan subsidair, apabila sebaliknya yaitu dakwaan primair tidak terbukti maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa ditujukan kepada subjek hukum sedangkan pengertian dari subjek hukum adalah orang dan badan hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana *a quo* yang merupakan perkara Anak ditujukan terhadap subjek hukum pidana yaitu Anak yang berkonflik dengan hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menerangkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana sehingga yang dimaksud setiap orang adalah Anak yang berkonflik dengan hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan **Anak** berdasarkan Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Ibu Kandung Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tanggal 20 Februari 2023 sehingga Anak masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun pada saat kejadian yang termasuk dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan Anak **Anak** yang telah diperiksa identitasnya di persidangan dan Anak mengakui benar terhadap identitas sebagaimana surat dakwaan;

Menimbang, bahwa kemudian diperkuat dari keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan saling bersesuaian bahwa yang dihadirkan dipersidangan adalah Anak pribadi, sehingga Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar seseorang yang bernama **Anak** sesuai dengan identitas Anak dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu tidak terjadi *error in persona* (kekeliruan orang) terhadap diri Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah adanya perbuatan aktif seperti memegang, membawa, mengangkat dan lain sebagainya yang kemudian diarahkan pada suatu benda sehingga benda tersebut beralih atau berpindah dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang merupakan benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud milik orang lain atau sesuatu yang dapat dinilai secara ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki berarti pelaku mengkehendaki untuk barang yang diambilnya dijadikan sebagai barang



miliknya atau untuk dimiliki bagi dirinya sendiri dan diperlakukan seolah-olahnya miliknya. Sedangkan pengertian dari melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak subjektif orang lain dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang berlaku atau hidup di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekitar pukul 04.30 WITA di daerah Pasar Ulin Raya Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan No. Pol DA 6781 PAD, warna Hitam tahun 2019 milik Saksi II bersama dengan kakak kandung Anak yaitu Sdr. Kaswandi Shaputra;

Menimbang, bahwa awalnya Anak diajak oleh Sdr. Kaswandi Shaputra pada malam harinya sebelum kejadian untuk mengambil sepeda motor orang lain di Pasar Ulin Raya dan berangkat sekitar pukul 02.30 WITA, lalu Anak menyetujuinya;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut awalnya diparkirkan di halaman parkir Pasar Ulin Raya, kota Banjarbaru oleh Saksi II yang awalnya berangkat bersama dengan suaminya yaitu Saksi I untuk membeli sayuran dan meletakkan kunci sepeda motor di dalam dashboard;

Menimbang, bahwa ketika sampai di Pasar Ulin Raya, kota Banjarbaru, Anak dan Sdr. Kaswandi Shaputra duduk menunggu sampai pasar ramai, kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam tersebut dengan cara mengambil kunci sepeda motor dalam dashboard kemudian Anak mengendarainya lalu Anak dan Sdr. Kaswandi Shaputra membawa sepeda motor tersebut ke belakang rumah kontrakan ibu Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan fakta hukum, Anak dan Sdr. Kaswandi Shaputra telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam milik Saksi II yang telah diganti plat nomor dan warna sepeda motor menjadi merah tanpa izin pemiliknya dari daerah Pasar Raya Ulin, kota Banjarbaru kemudian disembunyikan sepeda motor tersebut yang mana merupakan barang bergerak dan memiliki nilai ekonomis dengan memindahkannya di belakang rumah kontrakan Ibu Anak agar dapat dipakai. Bahwa Hakim berpendapat perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan mengambil barang seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan di atas unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan mengambil tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mempunyai kehendak yang sama untuk mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekitar pukul 04.30 WITA di daerah Pasar Ulin Raya Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan No. Pol DA 6781 PAD, warna Hitam tahun 2019 milik Saksi II bersama dengan kakak kandung Anak yaitu Sdr. Kaswandi Shaputra yang sebelumnya telah merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan tujuan untuk dipakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Anak telah berkerjasama dengan Sdr. Kaswandi Shaputra (kakak kandung Anak) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat dengan No. Pol DA 6781 PAD, warna Hitam tahun 2019 meskipun memiliki peran atau tugas yang berbeda-beda namun mereka memiliki niat yang sama untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut tanpa izin untuk dipergunakan atau dipakai, dengan demikian unsur ketiga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bentuk pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak dengan mempedomani Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa memperhatikan Laporan Penelitian Masyarakat (Litmas) atas nama Anak **Anak** memberikan rekomendasi agar Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan sanksi pidana penjara dan ditempatkan di LPKA kelas I Martapura karena dari hasil pemeriksaan Anak mengakui melakukan pencurian sebanyak 19 (sembilan belas) kali dengan jenis sepeda motor yang berbeda serta tempat yang berbeda yang dilatarbelakangi dengan hubungan pertemanan Anak dengan mantan narapidana yang dikenal dari kakak kandung Anak yang pernah menjalani hukuman (pidana penjara) dan hasil assesmen terhadap Anak menunjukkan resiko pengulangan tindak pidana sedang yang mana ada kemungkinan Anak melakukan pelanggaran hukum lagi, sebab itu perlu bimbingan secara maksimal dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dan pembelaan Anak dan/atau Penasehat Hukum Anak di persidangan, Hakim berpendapat permohonan dan pembelaan tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan terhadap dakwaan melainkan permohonan untuk keringanan hukuman, oleh karena itu, selanjutnya akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak di persidangan, bahwa Anak mengakui telah mengambil barang orang lain tanpa ada izin pemiliknya sebanyak 18 (delapan belas) kali yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan teman Anak atau dengan kakak kandung Anak (Kaswandi Shaputra) dan Anak dituntut dalam perkara lain yang terpisah dengan perkara yang sama yaitu pencurian dengan pemberatan dengan perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb sehingga perbuatan Anak pada dasarnya meresahkan masyarakat. Selain itu, Anak pada saat melakukan kejahatan tersebut telah berusia 16 (enam belas) tahun yang dikategorikan bahwa Anak masih dapat membedakan perbuatan yang salah atau bertentangan dengan hukum maupun norma yang hidup di tengah masyarakat dan perbuatan yang benar atau baik dan hasil assesmen terhadap Anak menunjukkan resiko sedang sehingga Anak ada kemungkinan untuk melakukan tindak pidana kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan hasil litmas PK Bapas dengan menjatuhkan hukuman kepada Anak berupa pidana penjara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb



Menimbang, bahwa hukuman penjara yang dijatuhkan kepada Anak tersebut bukan merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Anak melainkan nantinya anak akan dibina dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak dengan diberikan pendidikan dan pelatihan serta hak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar Anak menjadi pribadi yang baik dalam bersikap dan bertindak. Sehingga Anak sebagai generasi muda bangsa dapat menjalani kehidupannya dengan baik di tengah masyarakat dan tidak mengulangi tindak pidananya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Beat warna Hitam DA 6781 PDA Noka MH1JFZ139KK556812 Nosin JFZ1E3556731 an Nanang Prayitno merupakan hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Beat warna Hitam DA 6781 PDA Noka MH1JFZ139KK556812 Nosin JFZ1E3556731 an Nanang Prayitno;

Dikembalikan kepada Saksi II;

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, oleh Shenny Salindra, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Shifa Natasa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Ike Cyntia Putri Santoso, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Shifa Natasa, S.H.

Shenny Salindra, S.H., M.H.